

ALINAN

Agenda
Agg. 16/9/74
no. 78/N/S/1974

--(U)--

KEPUTUSAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0205 /O/1974

tentang

Mengubah Status SMP Persiapan Negeri Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Menjadi SMP Negeri Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Direktur Jendral Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 31 Juli 1974 No. 2.1.0445.74, Hal. : Usul penergian SMP Cepiring, Kabupaten Kendal.

- Menimbang :
- a. bahwa SMP Persiapan Negeri Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
 - b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;
 - c. bahwa di Wilayah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sampai saat ini belum ada SMP Negeri ;
 - d. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;
 - e. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Persiapan Negeri Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal menjadi SMP Negeri Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal telah dipenuhi ;
 - f. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengubah status SMP Persiapan Negeri Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal menjadi SMP Negeri Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
- a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I.Negara Bagian) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 73/M tahun 1972 ;
 - 2. No. 9 tahun 1973 ;
 - 3. No. 17 tahun 1974. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Mengubah Status SMP Persiapan Negeri Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal menjadi SMP Negeri Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala SMP Persiapan Negeri Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal tersebut pada pasal "Pertama" untuk melaksanakan perubahan status tersebut dibawah pengawasan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.



Ketiga :

[Handwritten mark]

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

- 2202.02.2303.03.210
- 2202.02.2303.03.220
- 2202.02.2303.03.231
- 2202.02.2303.03.232
- 2202.02.2303.03.233
- 2202.02.2303.03.250
- 2202.02.2303.03.260
- 2202.02.2303.03.340
- 2202.02.2303.03.360,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1974/1975 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.


Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1974.--

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 6 Agustus 1974
 MENYERIK PENDINGIKAN DAN KEBUDAYAAN,
 -a.n.b.
 Sekretaris Jendral,
 t.t.d.
 (T. Umar Ali).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen Dep. P dan K,
6. Semua Dirjen dalam lingk. Dep. P dan K,
7. Inspektur Jendral Dep. P dan K,
8. Ketua B.P.P. pada Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen dalam lingk. Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan P.W. dalam lingk. Dep. P dan K,
11. Kepala Perwakilan Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
12. Kepala Kabin PMUP pada Perwakilan Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
13. Kepala Dinas SMP pada Dit. Pend. Menengah Umum di Jakarta,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
18. Kantor Bendahara Negara di Semarang,
19. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
20. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendal di Kendal,
21. Badan Adm. Kepegawaian Negara,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. I.I.P.I.,
24. BAPPBNAS,
25. Kepala SMP Negeri Cepiring di Cepiring,
26. Biro Pusat Statistik

Salinan sesuai dengan aslinya,


 (Budihardjo)
 Kepala Bagian Hukum Dep. P dan K

